

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 524 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTITE

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka peningkatan kerja sama antara pelaku proses produksi guna menciptakan ketenagaan kerja dan kelangsungan usaha menuju terwujudnya Hubungan Industrial Pancasila yang mantap, aman dan dinamis, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M/1983 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 ;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.258/MEN/1983 ;
7. Instruksi Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Nomor INS-04/MEN/1984, Nomor 7 Tahun 1984 ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 269 Tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA : Membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA : Lembaga Kerja Sama Tripartite dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini,

KETIGA : Lembaga Kerja Sama Tripartite dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas ;

- a. Menggalang komunikasi dan kerja sama timbal balik sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggotanya ;
- b. Menampung dan memecahkan masalah ketenaga kerjaan baik lokal maupun sektoral ;
- c. Melaksanakan kerja sama memberikan informasi secara timbal balik, memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada unsur-unsur Tripartite dan Badan-Badan Bipartite di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

- d. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri - Tenaga Kerja.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila -
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana -
mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan.

Diumumkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
L a m o n g a n
Tanggal : 23 Nopember 1988
Seri : D3 Nomor : 80/D3

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 22 Nopember 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

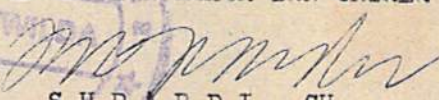
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPNAKER
Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Kantor DEPNAKER Kabupaten
Daerah Tingkat II Bojonegoro ;
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perburuhan -
Propinsi Dati I Jawa Timur di -
Gresik ;
6. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kantor di Ling-
kungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr; Ketu DPC SPSI Kabupaten Lamongan
8. Sdr. Ketua KADINDA Kabupaten Lamongan
9. Sdr. Ketua DPC APINDO Kabupaten Lamongan
10. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten
Dati II Lamongan
11. Sdr. Anggota Lembaga Kerja Sama Tri Partite
dimaksud .

Salinan sesuai dengan aslinya
AH. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Deerah

U.B

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA


S U P A R D I , S H
NIP. 010164744

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 524 Tahun 1988.

Tanggal : 22 Nopember 1988

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTITE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO.	JABATAN DALAM LKS TRIPARTITE	N A M A	KETERANGAN
1.	Ketua merangkap anggota	Drs. MOH. SAFI'I ASARI	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
2.	Ketua pengganti merangkap anggota	Drs. D. MADRA'UP WS	Kepala KANDEPNAKER Kabupaten Bojonegoro
3.	Sekretaris merangkap anggota	Drs. DOERI	Kasi HKK dan SYAKER KANDEPNAKER Kabupaten Bojonegoro
4.	Anggota	SUKAMTO, SH	Asisten I Sekwilda Kabupaten Lamongan
		Ir. SRI HADI PURWANTI	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Lamongan
		FX. SOEKAR	Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
		SOEGIJONO	Kepala Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Dati I Jatim di Lamongan
		DRADJAD YULIANTO, SH	Kepala Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Dati I - Jatim di Gresik
		Drs. M. AMINUL WAHLIB	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Lamongan
		Drs. SWEKORENO	Kepala BKKBN Kabupaten Lamongan
		SYUKRI ABDUL KADIR	Ketua DPC APINDO Kabupaten Lamongan
		H. M. SOLCHAN	Ketua DPC SPSP Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

U.B

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA

SUPARDI, SH
NIP. 010164744BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819